

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 31 TAHUN 2009 SERI D.13

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 31 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENGGKELAN PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbengkelan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbengkelan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENGGKELAN PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Perbengkelan yang selanjutnya disebut UPT Perbengkelan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT Perbengkelan Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana pada UPT Perbengkelan Kabupaten Cirebon.
14. Pelaksana Mekanik Perbengkelan adalah Pelaksana Teknis pada UPT Perbengkelan Kabupaten Cirebon.
15. Pelaksana Pemeliharaan dan Suku Cadang adalah Pelaksana Teknis pada UPT Perbengkelan Kabupaten Cirebon.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana pada UPT Perbengkelan Kabupaten Cirebon.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Perbengkelan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pemeliharaan dan perbengkelan.
- (2) UPT Perbengkelan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS

Pasal 3

UPT Perbengkelan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemeliharaan dan perbengkelan.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 3, UPT Perbengkelan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPT Perbengkelan;
- b. pelaksanaan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
- c. pelaksanaan pendataan kendaraan operasional kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan ketata usahaan dan rumah tangga UPT Perbengkelan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Perbengkelan.

BAB V
ORGANISASI
Bagian pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Perbengkelan terdiri atas :
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Pelaksana Mekanik Perbengkelan.
 - d. Pelaksana Pemeliharaan dan Suku Cadang.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi
Paragraf Pertama
Kepala UPT
Pasal 6

- (1) UPT Perbengkelan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Perbengkelan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT di bidang pemeliharaan, perbengkelan kendaraan operasional kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan teknis di bidang pemeliharaan dan perbengkelan;
 - b. pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta di bidang pemeliharaan dan perbengkelan;
 - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Perbengkelan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pemeliharaan dan perbengkelan;
 - b. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja UPT Perbengkelan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada pelaksana administrasi, pelaksanaan teknis dan pejabat fungsional;
 - d. membina dan memotivasi pelaksana administrasi, penyuluh pelaksana teknis dan pejabat fungsional, dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas/kinerja dan pengembangan karirnya;
 - e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas pelaksana administrasi, pelaksana teknis dan pejabat fungsional;
 - f. menyusun rencana pendayagunaan fasilitas perbengkelan;
 - g. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan perbengkelan;

- h. melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi perbengkelan;
- i. mengelola administrasi umum dan pemeliharaan serta pengamanan asset Dinas yang ada di UPT Perbengkelan;
- j. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan dan perbengkelan, sebagai bahan keputusan / kebijakan;
- k. melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPT perbengkelan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Pelaksana Administrasi

Pasal 7

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT di bidang administrasi, pemeliharaan dan perbengkelan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - c. melaksanakan urusan keuangan;
 - d. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Ketiga
Pelaksana Mekanik Perbengkelan

Pasal 8

- (1) Pelaksana Mekanik Perbengkelan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Mekanik Perbengkelan mempunyai tugas membantu Kepala UPT di bidang mekanik perbengkelan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Mekanik Perbengkelan mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan perbaikan dan penggantian spare part kendaraan operasional kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
 - b. melaksanakan perbaikan peralatan mesin sarana pertamanan dan kebersihan;
 - c. melaksanakan perbaikan kendaraan alat berat;
 - d. melaporkan kepada Kepala UPT setiap melaksanakan tugas/penugasan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Keempat
Pelaksana Pemeliharaan dan Suku Cadang

Pasal 9

- (1) Pelaksana Pemeliharaan dan Suku Cadang adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Pemeliharaan dan Suku Cadang mempunyai tugas membantu Kepala UPT di bidang teknis pemeliharaan dan suku cadang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
 - b. melaksanakan pendataan kebutuhan suku cadang;
 - c. melaksanakan perawatan/pemeliharaan kendaraan alat berat;
 - d. melaporkan kepada Kepala UPT setiap melaksanakan tugas/penugasan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di bidang pemeliharaan dan perbengkelan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama

Umum

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT Perbengkelan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Teknis.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPT Perbengkelan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbengkelan pada Dinas Dinas Cipta Karya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Mei 2009

BUPATI CIREBON,

ttt

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 31 SERI 13

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 31 TAHUN 2009
TANGGAL : 4 Mei 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PERBENGKELAN**



BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 2

NUR RIYAMAN NOVIANTO